



# Bab I Pendahuluan

## A. Latar Belakang

Pembangunan aparatur negara mencakup aspek yang luas. Dimulai dari peningkatan penataan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tatalaksana yang jelas dan transparan, diawaki oleh SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (*stakeholders*), sampai kepada adanya pengawasan yang proporsional serta menghasilkan pelayanan prima. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan *good governance* dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah termasuk aparatur perekonomian negara/daerah.

*Pendayagunaan aparatur negara pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur negara dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik*

Pendayagunaan aparatur negara pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur negara dalam rangka mewujudkan *good governance*. Sejalan dengan kebijakan reformasi aparatur negara di bidang pemerintahan yang secara substantif meliputi langkah dan upaya, melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; penataan sistem kepegawaian; peningkatan kualitas pelayanan publik; serta peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan aparatur.

*penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan tanggung jawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat.*

Penyelenggaraan *good governance* dalam pengelolaan administrasi publik, dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan tanggung jawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik KKN.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan asas akuntabilitas yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic planning*) yang ditetapkan.

*Inpres 7/1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (strategic planning) yang ditetapkan.*

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban tersebut, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada *stakeholders*, yang dituangkan melalui

*untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam rencana strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara*

laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP). Berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sistem AKIP), penyusunan LAKIP dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja.

Sejalan dengan itu, Kementerian Negara PAN berkewajiban melaporkan kinerjanya yang merupakan pertanggungjawaban sebagaimana Instruksi Presiden tersebut di atas dan Inspektorat Kementerian Negara PAN harus berperan aktif sebagai *quality assurance* atas laporan pertanggungjawaban

kinerja tersebut dengan melakukan evaluasi atas kinerja dan kebijakan, baik di tingkat unit kerja maupun pada tingkat Kementerian. Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara PAN.

Rencana Strategis, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 (lima tahun) pada 2005-2009 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja tahunan (Dokumen RKT) dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Negara PAN sebagai berikut:

### **1. Kedudukan**

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dipimpin oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

### **2. Tugas Pokok**

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pendayagunaan aparatur negara dan pengawasan.

### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan nasional di bidang pendayagunaan aparatur negara yang meliputi kelembagaan pusat dan daerah, sumber daya manusia aparatur, tatalaksana, pelayanan publik, pengawasan, dan akuntabilitas aparatur;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara yang meliputi kelembagaan pusat dan daerah, sumber daya manusia aparatur, tatalaksana, pelayanan publik, pengawasan, dan akuntabilitas aparatur;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

## C. Struktur Organisasi

---

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Presiden 10 Tahun 2005, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dibantu oleh:

1. Sekretariat Menteri Negara;
2. Deputy Bidang Kelembagaan, selanjutnya disebut Deputy I;
3. Deputy Bidang SDM Aparatur, selanjutnya disebut Deputy II;
4. Deputy Bidang Tata Laksana, selanjutnya disebut Deputy III;
5. Deputy Bidang Akuntabilitas Aparatur, selanjutnya disebut Deputy IV;
6. Deputy Bidang Pelayanan Publik, selanjutnya disebut Deputy V;
7. Deputy Bidang Pengawasan, selanjutnya disebut Deputy VI;
8. Staf Ahli Bidang Hukum;
9. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;
10. Staf Ahli Bidang Sistem Manajemen;
11. Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah;
12. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur;

Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dimana dinyatakan bahwa di lingkungan Kementerian Negara dapat dibentuk unit pengawas intern, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara PAN nomor PER/84/M.PAN/07/2005 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan secara administrasi di bawah Sekretaris Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Secara rinci struktur organisasi Kementerian Negara PAN dicantumkan dalam Bagan pada **Lampiran 1**.

## **D. Tujuan**

---

Rencana Strategis Kementerian Negara PAN tahun 2005-2009 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja kegiatan Kementerian Negara PAN dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Sedangkan tujuan penyusunan perencanaan strategis ini adalah:

1. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Kementerian Negara PAN.
2. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas.
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Negara PAN pada 2005-2009.



## Bab II Pernyataan Visi dan Misi

**D**alam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur negara yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan Agenda Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menetapkan rencana strategis Kementerian Negara PAN Tahun 2005-2009 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Negara PAN dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2005-2009.

Rencana strategis Kementerian Negara PAN 2005-2009 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang aparatur negara termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur negara serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara PAN dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada sektor aparatur negara dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan bidang aparatur negara. Reformasi pada sektor aparatur negara pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan.

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

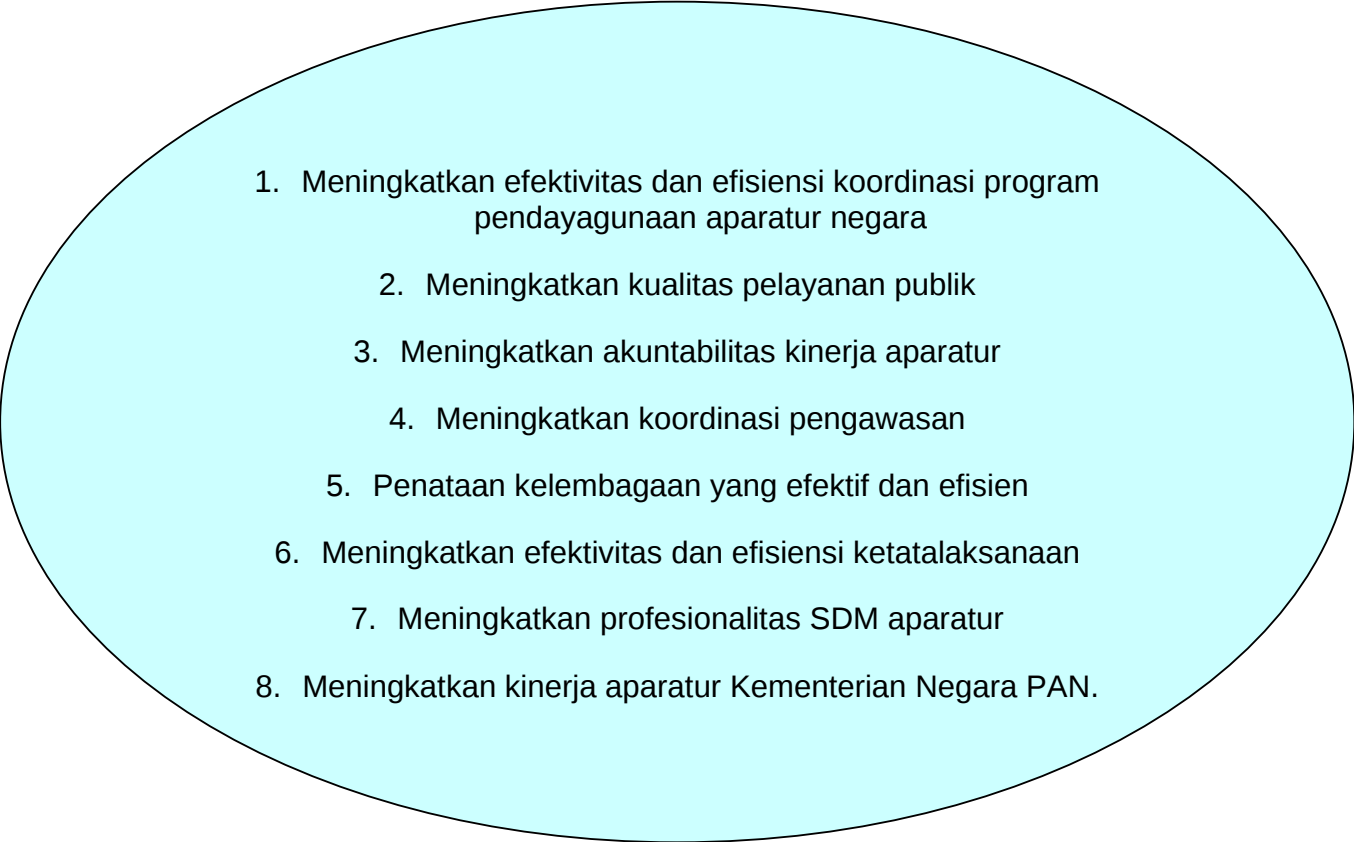
Visi pendayagunaan aparatur negara dapat dirumuskan sebagai berikut :



**Terwujudnya Aparatur Negara yang  
Profesional, Handal dan Bermoral  
Menuju Kepemerintahan yang Baik**

Aparatur yang profesional, handal dan bermoral bermakna sosok aparatur negara baik secara institusi, individu maupun sistem yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar, serta dilandasi dengan nilai etika dan moral untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat. Sedangkan *good governance* mencerminkan cita-cita penyelenggaraan pemerintahan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, dan bebas KKN.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi pendayagunaan aparatur negara yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- 
1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi program pendayagunaan aparatur negara
  2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
  3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur
  4. Meningkatkan koordinasi pengawasan
  5. Penataan kelembagaan yang efektif dan efisien
  6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan
  7. Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur
  8. Meningkatkan kinerja aparatur Kementerian Negara PAN.



## Bab III Arah Kebijakan dan Fokus Utama

### A. Arah Kebijakan

**A**rah kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009, dan Agenda Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu, pada bidang aparatur negara tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut:

1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik KKN, dengan cara: a) Penerapan prinsip *good governance* pada setiap tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; b) Pemberian sanksi yang seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c) Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat; d) Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggungjawab; e) Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan; dan f) Peningkatan pemberdayaan penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui: a) Penataan kembali fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, dan didukung oleh organisasi yang ramping, luwes dan responsif; b) Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan; c) Penataan dan peningkatan kemampuan SDM aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang didukung perencanaan kepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan; d) Peningkatan kesejahteraan pegawai dan

pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi; f) Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan *e-Government*, dan dokumen negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan; g) Diklat berbasis kompetensi; dan h) Peningkatan tata nilai dan etos kerja dan peningkatan perlindungan hukum SDM aparatur.

3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dengan cara: a) Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan; dan b) Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan; dan c) Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

## B. Fokus Utama

---

**F**okus utama pembangunan aparatur negara tahun 2005-2009 diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pemberantasan KKN;
2. Peningkatan kinerja aparatur melalui penataan kelembagaan pemerintah pusat dan daerah sesuai visi dan misi organisasi, penerapan sistem penggajian yang berbasis merit dan remunerasi, akuntabilitas dan penegakan etika dan disiplin secara konsisten, peningkatan perlindungan hukum, diklat berbasis kompetensi, sistem penilaian berdasar kinerja, dan ketatalaksanaan yang efektif.
3. Penyelesaian masalah pegawai honorer, pegawai harian lepas (PHL), dan pegawai tidak tetap (PTT).

Fokus ini didasari pemikiran bahwa masalah mendasar saat ini yang sedang dihadapi bidang pendayagunaan aparatur negara adalah ketiga hal tersebut. Dengan memfokuskan seluruh program dan kegiatan Kementerian Negara PAN pada ketiga masalah pokok tersebut, diharapkan Kementerian Negara PAN dapat secara tuntas dan segera menangani masalah yang mendasar tersebut dengan baik.



## **Bab IV Analisis Lingkungan, Faktor Kunci Keberhasilan, dan Nilai-Nilai Organisasi**

**L**ingkup analisis lingkungan strategis adalah analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan.

### **A. Lingkungan Internal**

---

#### **1. Kekuatan**

- a. Visi dan misi yang jelas;
- b. Jumlah SDM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung kewenangan merumuskan kebijakan bidang pendayagunaan aparatur negara;
- c. Kewenangan perumusan kebijakan bidang pendayagunaan aparatur negara;
- d. Kewenangan koordinasi bidang pendayagunaan aparatur negara;
- e. Kewenangan pemberian persetujuan penataan organisasi pemerintah;
- f. Kewenangan penetapan formasi PNS;
- g. Kewenangan penetapan kebijakan akuntabilitas aparatur negara;
- h. Kewenangan koordinasi kebijakan pelaksanaan pengawasan; dan
- i. Komitmen dan kemauan politik pimpinan.

## 2. Kelemahan

- a. Kelembagaan yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan pendayagunaan aparatur negara;
- b. Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur masih terbatas;
- c. Inkonsistensi dan dukungan dalam penerapan kebijakan;
- d. Belum lengkapnya prosedur operasi baku (*Standard Operating Procedure*);
- e. Belum optimalnya perumusan kebijakan; dan
- f. Lemahnya pelaksanaan koordinasi.

## B. Lingkungan Eksternal

---

### 1. Peluang

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;
- b. Agenda Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu;
- c. Tuntutan reformasi dan pemberantasan KKN, serta adanya komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN;
- d. Tuntutan kebutuhan adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance*, penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja, dan upaya pencegahan KKN;
- e. Kerjasama Kementerian Negara PAN dengan LPND di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, yaitu: Arsip Nasional (ANRI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN);
- f. Keterkaitan institusional (koordinatif) yaitu keterkaitan Kementerian Negara PAN dengan instansi/lembaga terkait dengan unit kerja yang bertanggungjawab di bidang perencanaan program, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan publik, dan pengawasan pada seluruh instansi pemerintah di pusat dan di daerah, yang meliputi Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Lembaga Pemerintah Non-

Departemen (LPND), Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non Struktural, dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota);

- g. Komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi dengan telah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomo 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- h. Tuntutan kebijakan pelayanan publik;
- i. Pengembangan teknologi informasi;
- j. Dukungan kerjasama dengan berbagai pihak (lembaga pemerintah lain, masyarakat madani/LSM, dan sektor swasta) dalam negeri dan luar negeri; dan
- k. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan.

## **2. Ancaman**

- a. Kurangnya komitmen pimpinan instansi pemerintah terhadap kebijakan pendayagunaan aparatur negara;
- b. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah;
- c. Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras);
- d. Lemahnya peraturan perundang-undangan mengenai penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan sanksi tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Masih maraknya praktek KKN;
- f. Rendahnya mutu pelayanan publik (tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang prima); dan
- g. Adanya intervensi politik dalam penetapan kelembagaan pemerintah, kecenderungan instansi pemerintah untuk memperbesar organisasi, dan penataan organisasi cenderung hanya untuk penempatan orang/pegawai yang tidak tertampung.

### C. Faktor Kunci Keberhasilan

---

Faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihimpun dari kondisi internal dan eksternal Kementerian Negara PAN merupakan kondisi yang mungkin berkembang dan timbul di kemudian hari yang akan mempengaruhi eksistensi Kementerian Negara PAN.

Dengan diketahuinya faktor yang paling berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap perkembangan Kementerian Negara PAN, dari Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (*SWOT Analysis*) ditentukan asumsi strategis, yaitu: a) menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang; b) memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman; c) mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang; dan d) mewaspadai dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman bagi terwujudnya visi dan misi.

Dengan melihat keterkaitan masing-masing faktor (aspek kekuatan dan kelemahan) dengan visi, misi yang hendak dicapai, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) adalah:

1. Peningkatan kinerja pelayanan (perumusan kebijakan dan sosialisasi);
2. Peningkatan profesionalisme aparat Kementerian Negara PAN; dan
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan Kementerian Negara PAN.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan disusun faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparat Kementerian Negara PAN agar menjadi profesional;
2. Dukungan sumber daya yang memadai;
3. Adanya desain struktur organisasi pemerintah yang efisien dan rasional serta adanya prosedur baku (*standard operating procedure*) yang mendukung kebijakan pendayagunaan aparat negara;

4. Adanya peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan ketatalaksanaan; dan
5. Adanya perumusan dan penerapan kebijakan pendayagunaan aparatur negara yang konsisten.

#### **D. Nilai-Nilai Organisasi**

Sesuai karakteristik tugas dan kegiatan yang diemban, maka nilai-nilai dalam kehidupan organisasi Kementerian Negara PAN yang harus dikembangkan, adalah:

1. Komitmen;
2. Keteladanan;
3. Konsistensi;
4. Profesional;
5. Akuntabel;
6. Transparansi;
7. Demokrasi;
8. Efektifitas dan efisiensi;
9. Koordinasi, keterpaduan dan keserasian; dan
10. Kebersamaan dan rekognasi.



## Bab V Tujuan dan Sasaran Strategis

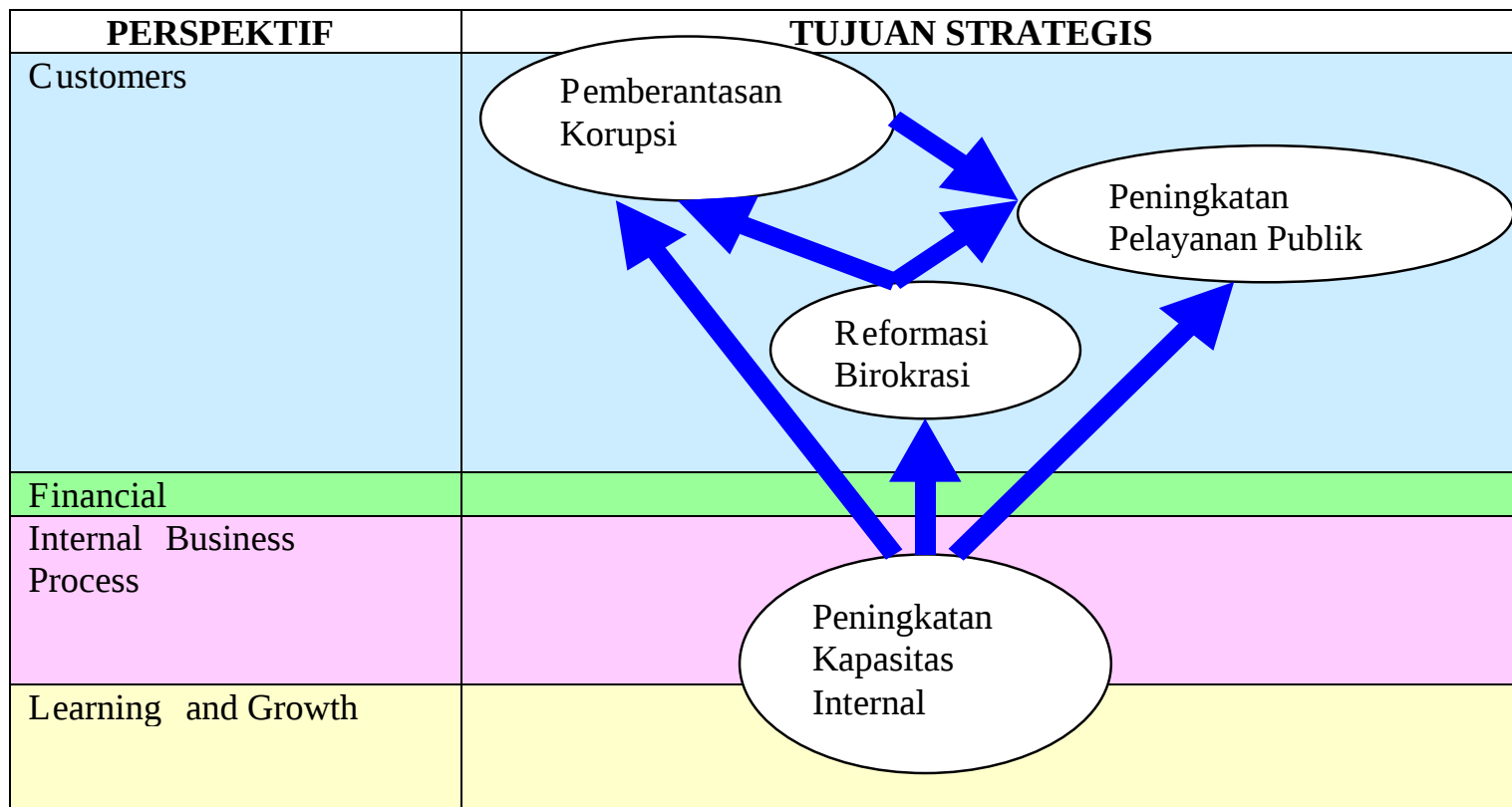
**D**alam rangka mencapai visi dan misi Kementerian Negara PAN seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kementerian Negara PAN dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Kementerian Negara PAN untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Mewujudkan reformasi birokrasi aparatur negara.
3. Mewujudkan sistem pemberantasan korupsi yang efektif.
4. Mewujudkan peningkatan kapasitas aparatur negara Kementerian Negara PAN.

Keempat tujuan strategis tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Tujuan akhir dari pendayagunaan aparatur negara adalah menerapkan prinsip *good governance* di lingkungan instansi pemerintah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka peningkatan pelayanan dan menumbuhkan sikap akuntabel adalah yang mendasar harus diperbaiki. Agar dapat mewujudkan peningkatan pelayanan publik dan menumbuhkan sikap akuntabel, maka harus ditunjang dengan sistem pengawasan yang memadai, adanya sistem kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta tersedianya sistem ketatalaksanaan yang efektif dan efisien. Selanjutnya agar dapat mewujudkan hal tersebut, maka harus ditopang dengan SDM apartur yang profesional dan berkinerja tinggi. Dan akhirnya keseluruhan tujuan pembangunan pendayagunaan aparatur negara tersebut dapat terwujud jika ditunjang adanya koordinasi program yang memadai serta adanya dukungan dari sumber daya dan sarana Kementerian Negara PAN yang memadai.

Jika dikaitkan dengan pendekatan *balanced scorecard*, maka kedelapan tujuan strategis tersebut dapat dianalisis dan dipetakan sebagai berikut :



Indikator kinerja masing-masing tujuan tersebut berikut target yang ingin dicapai di tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut :

| No. | Tujuan                                                    |                                                                                              |                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     | Uraian                                                    | Indikator Kinerja                                                                            | Target 2009                                      |
| 1   | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. | Jumlah unit pelayanan publik yang telah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan      | 80% unit pelayanan publik telah memenuhi standar |
| 2   | Mewujudkan reformasi birokrasi aparatur negara.           | Jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan prosedur tetap ketatalaksanaan                  | 50% instansi pemerintah                          |
|     |                                                           | Instansi pemerintah yang mempunyai struktur organisasi sesuai dengan standar yang ditetapkan |                                                  |
|     |                                                           | Peningkatan <i>take home pay</i> PNS                                                         | Selaras dengan tingkat inflasi                   |
|     |                                                           | Persentase instansi pemerintah yang meningkat kinerjanya                                     | 20% instansi pemerintah                          |
| 3   | Mewujudkan sistem pemberantasan korupsi yang efektif.     | Menurunnya angka penyimpangan PNS                                                            | >10% penurunan angka penyimpangan PNS            |
|     |                                                           | Indeks Persepsi Korupsi Indonesia                                                            | Target tahun 2009 = 4,00                         |
|     |                                                           | Persentase instansi pemerintah yang dinilai akuntabel                                        | 80% instansi pemerintah                          |
|     |                                                           | Jumlah instansi pemerintah yang telah menerapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i>      | 10% instansi pemerintah                          |

| No. | Tujuan                                                                   |                                                                |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | Uraian                                                                   | Indikator Kinerja                                              | Target 2009     |
| 4   | Mewujudkan peningkatan kapasitas aparatur negara Kementerian Negara PAN. | Unit kerja di Kementerian Negara PAN yang meningkat kinerjanya | 7 unit Eselon I |

Tujuan yang akan diwujudkan pada tahun 2009 tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari Kementerian Negara PAN ini menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi aparatur negara yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut.

Selanjutnya bagian berikut akan menjelaskan dan merinci masing-masing tujuan yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang (2005-2009) beserta sasaran strategis dan indikator kinerjanya.



**Tujuan 1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat**

Tujuan akhir (muara) dari *Good Governance* diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas untuk memenuhi hak-hak yang rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memberikan pelayanan publik yang **prima, cepat, pasti, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan**, setiap instansi pelayanan publik wajib menerapkan standar pelayanan publik.

Untuk itu, perlu terus dibuat kebijakan yang mendorong kepada seluruh Unit Pelayanan baik yang berada di lingkungan Instansi Pusat maupun Daerah untuk menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan secara Transparan dan Akuntabel. Pada akhirnya diharapkan seluruh instansi pemerintah memapi memperbaiki kinerja pelayanannya.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik dan terukur adalah sebagai berikut:

| Sasaran |                                                                                    | Indikator Kinerja |                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1     | Tersedianya peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan pelayanan publik | 1)                | Peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik                          |
| 1.2     | Meningkatnya kinerja pelayanan pada instansi pemerintah                            | 1)                | Jumlah Instansi Pemerintah yang meningkat IKM                                    |
|         |                                                                                    | 2)                | Jumlah instansi pemerintah yang telah disempurnakan sistem dan prosedur kerjanya |
|         |                                                                                    | 3)                | Instansi pemerintah yang secara aktif menerapkan budaya kerja aparatur           |



## Tujuan 2: Mewujudkan reformasi birokrasi aparatur negara

Reformasi birokrasi diarahkan pada perubahan ***mind-set*** (pola pikir) dan ***cultural-set*** (pola budaya) serta perubahan sistem manajemen pelayanan publik. Perubahan sikap dan perilaku koruptif dalam melayani masyarakat serta perubahan sistem manajemen birokratik ke sistem manajemen wirausaha. Reformasi birokrasi ini akan lebih mengedepankan peran aparatur negara daripada sekedar kewenangan yang dimiliki.

Setiap pejabat pemerintahan baik di pusat dan daerah harus memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Governance* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil, aman, dan sejahtera. Untuk itu, harus ada komitmen dan kerja keras dari segenap

jajaran instansi pemerintah di pusat dan daerah dalam melaksanakan 7 (tujuh) asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, yaitu kepastian waktu, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, kepastian hukum, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, serta memperhatikan empat pengarusutamaan, yaitu pengarusutamaan partisipasi masyarakat, pembangunan berkelanjutan, gender, dan pemerintahan yang baik.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik dan terukur adalah sebagai berikut:

| Sasaran |                                                                                                       | Indikator Kinerja |                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1     | Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang kelembagaan/ organisasi                              | 1)                | Peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan                                           |
| 2.2     | Tersedianya peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan ketatalaksanaan instansi pemerintah | 1)                | Peraturan perundang-undangan di bidang ketatalaksanaan                                       |
| 2.3     | Meningkatnya jumlah Instansi Pemerintah yang efektif dan efisien                                      | 1)                | Jumlah Instansi Pemerintah yang melaksanakan prosedur tetap ketatalaksanaan                  |
|         |                                                                                                       | 2)                | Instansi pemerintah yang mempunyai struktur organisasi sesuai dengan standar yang ditetapkan |
| 2.4     | Terwujudnya hubungan yang harmonis dan sinergis antara IPP dan IPD                                    | 1)                | Rancangan peraturan perundangan tentang tata hubungan antara IPP dan IPD                     |
| 2.5     | Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang SDM Aparatur                                         | 1)                | Peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan SDM Aparatur                              |
| 2.6     | Penyempurnaan sistem remunerasi PNS                                                                   | 1)                | Peningkatan take home pay PNS                                                                |
|         |                                                                                                       | 2)                | Peningkatan tunjangan jabatan                                                                |

| Sasaran |                                               | Indikator Kinerja |                                                          |
|---------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
|         |                                               | 3)                | Perbaiki sistem pensiun                                  |
| 2.7     | Penyelesaian masalah PTT dan pegawai honorer  | 1)                | Jumlah PTT dan pegawai honorer yang diangkat sebagai PNS |
| 2.8     | Mewujudkan upaya peningkatan kinerja aparatur | 1)                | Diterapkannya PP tentang Penilaian Kinerja SDM Aparatur  |
|         |                                               | 2)                | Jumlah instansi pemerintah yang meningkat kinerjanya     |



### **Tujuan 3: Mewujudkan sistem pemberantasan korupsi yang efektif**

Korupsi merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 dan belum berhasil diatasi sampai dengan saat ini. Kabinet Indonesia Bersatu, telah memprioritaskan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda penting untuk dilaksanakan selama periode 2004-2009. Untuk itu, telah diterbitkan Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, sebagai salah satu upaya terobosan memberantas korupsi secara komprehensif dan terkoordinasi.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, perlu dilakukan langkah-langkah intensif dan pro aktif melalui sistem pengawasan yang terpadu dan difokuskan pada dua hal, yaitu aspek pencegahan dan penindakan. Aspek pencegahan merupakan hal yang sangat strategis dalam menangani tindak pidana korupsi (tipikor) karena korupsi terjadi akibat

adanya **niat dan kesempatan**. Oleh karena itu, perlu dilakukan hal-hal strategis dalam amencegah terjadinya tindak pidana korupsi, melalui : pembinaan mental aparatur negara secara terus menerus serta mengubah *culture-set* dan *mind-set* setiap aparatur negara dari mental penguasa menjadi mental pengabdian dan pelayan masyarakat, pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam bentuk penerapan *e-government* dan *e-procurement* dalam rangka mengurangi peluang terjadinya korupsi, penataan peraturan perundang-undangan yang saling menunjang dan memperkuat, khususnya dalam penanganan korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga terjadi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, melaksanakan secara konsisten, sungguh-sungguh, terpadu dan terencana seluruh Diktum instruksi umum Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi bagi semua instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, serta butir-butir instruksi khusus dan rencana aksi dalam RAN - PK bagi instansi yang ditugaskan untuk itu, menciptakan sistem pengawasan nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baku sehingga tercipta koordinasi dan pembagian tugas yang jelas, proporsional dan akuntabel antara berbagai lembaga pengawasan sehingga tidak tumpang tindih, penerapan *reward* and *punishment* yang layak, adil dan proporsional bagi aparatur negara, serta menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) secara benar, akuntabel dan sungguh-sungguh sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan pada aspek penindakan, harus dilakukan penegakkan hukum secara konkrit, konsisten dan optimal terutama melalui sistem pengawasan yang efektif serta tindak lanjut pemeriksaan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik dan terukur adalah sebagai berikut:

| Sasaran |                                                                                            | Indikator Kinerja |                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1     | Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang sistem pengawasan nasional                | 1)                | Peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan                                |
| 3.2     | Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | 1)                | Peraturan perundang-undangan di bidang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah |
|         |                                                                                            | 2)                | RUU Akuntabilitas penyelenggara negara                                           |
| 3.3     | Meningkatnya koordinasi pengawasan nasional                                                | 1)                | Jumlah instansi pemerintah yang melakukan tumpang tindih pengawasan              |
|         |                                                                                            | 2)                | Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti                                 |
|         |                                                                                            | 3)                | Menurunnya angka penyimpangan PNS                                                |
| 3.4     | Meningkatnya instansi pemerintah yang akuntabel                                            | 1)                | Persentase instansi pemerintah yang menerapkan Sistem AKIP dengan "Baik"         |
|         |                                                                                            | 2)                | Persentase instansi pemerintah yang dinilai akuntabel                            |
| 3.5     | Meningkatnya instansi pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip good governance           | 1)                | Jumlah instansi pemerintah yang telah menerapkan prinsip-prinsip good governance |
| 3.6     | Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi      | 1)                | Instansi pemerintah yang melaporkan pelaksanaan Inpres 5/2004                    |
|         |                                                                                            | 2)                | Indeks Persepsi Korupsi Indonesia                                                |



#### **Tujuan 4: Mewujudkan peningkatan kapasitas aparatur negara Kementerian Negara PAN**

Pelaksanaan tugas pokok Kementerian PAN untuk mewujudkan visi, misi dan Reformasi Birokrasi menuju *good governance* dan *clean government* harus didukung dengan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan dan penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan, pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan internal yang efektif.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik dan terukur adalah sebagai berikut:

| <b>Sasaran Strategis</b> |                                                    | <b>Indikator Kinerja</b> |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1                      | Terwujudnya sistem perencanaan yang efektif        | 1)                       | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang disusun                              |
|                          |                                                    | 2)                       | Pedoman pengawasan yang disusun                                                  |
| 4.2                      | Terwujudnya koordinasi program PAN secara nasional | 1)                       | Jumlah penerima/ pembaca pemberitaan tentang PAN                                 |
|                          |                                                    | 2)                       | Jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan program PAN                         |
|                          |                                                    | 3)                       | Persentase program PAN Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah |

| Sasaran Strategis |                                                                | Indikator Kinerja |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 4.3               | Meningkatnya kinerja aparatur Kementerian Negara PAN           | 1)                | Persentase kegiatan pada Kementerian PAN yang selaras dengan renstra |
|                   |                                                                | 2)                | Unit kerja di Kementerian PAN yang meningkat kinerjanya              |
|                   |                                                                | 3)                | Tingkat penyimpangan di Kementerian PAN                              |
| 4.4               | Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kerja kementerian PAN     | 1)                | Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan                          |
|                   |                                                                | 2)                | Jumlah dan jenis sistem administrasi yang disempurnakan              |
| 4.5               | Meningkatnya kemampuan dan kualitas SDM Kementerian Negara PAN | 1)                | Jumlah SDM yang mengikuti diklat                                     |



## Bab VI Strategi Pencapaian

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi Kementerian Negara PAN, maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan tindakan tertentu, yang merupakan kumpulan keputusan: menentukan secara teliti bagaimana strategi dilaksanakan, dan mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran, serta menciptakan kebijakan dimana setiap pejabat dan pelaksana di organisasi mengetahui apakah memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebagaimana disebutkan terdahulu, bahwa peran Kementerian Negara PAN di titikberatkan pada kegiatan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian keterpaduan program pembangunan nasional di bidang pendayagunaan aparatur negara, sedangkan implementasinya menjadi tanggung jawab seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Mengingat pembangunan aparatur negara yang bersifat lintas sektoral dan ruang lingkupnya luas yang meliputi program, kelembagaan, SDM aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pelayanan publik, dan pengawasan aparatur, karenanya untuk mengoptimalkan fungsi pendayagunaan aparatur negara tersebut memerlukan kebijakan organisasi dengan rangkaian program dan kegiatan yang jelas mulai dari penyusunan rencana program, pelaksanaan, dan evaluasi di lingkungan organisasi Kementerian Negara PAN.

Jumlah kebijakan yang dikembangkan meliputi: kebijakan publik yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi

kebijakan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dan kebijakan pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut diatas, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan arah kebijakan strategis bidang aparatur negara tahun 2005 hingga tahun 2009 tersebut di atas, dan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan presiden Nomor 7 Tahun 2005, maka ditetapkan serangkaian program untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan tersebut sebagai berikut:

1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik;
2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara;
3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
4. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara; dan
7. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan.

Selanjutnya setiap program tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penerapan Pemerintahan yang Baik

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan sasaran program ini adalah terselenggaranya pelaksanaan prinsip pemerintahan yang baik.

Program ini akan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan penting seperti pembangunan model *island of integrity* pada beberapa provinsi dan selanjutnya hasil dari model ini akan disebarkan ke provinsi lain baik melalui penyebaran pedoman maupun pemberian bimbingan teknis. Agar pelaksanaan program ini berjalan efektif, maka koordinasi program PAN nasional akan memegang peran penting dan pada akhirnya akan dilakukan evaluasi berkala terhadap berbagai instansi pemerintah dalam pelaksanaan penerapan pemerintahan yang baik ini.

2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan , meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kinerja aparatur dalam kerangka mewujudkan pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sedangkan sasaran program adalah terwujudnya sistem pengawasan yang efektif serta mewujudkan aparatur yang akuntabel di lingkungan instansi pemerintah.

Beberapa kegiatan penting yang terkait dengan program ini antara lain adalah penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, pelaksanaan koordinasi pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi, penyusunan berbagai pedoman yang diperlukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi dalam rangka meningkatkan penerapan manajemen kinerja di instansi pemerintah.

### 3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program ini bertujuan untuk menata dan menyempurnakan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota agar lebih proporsional, efektif dan efisien. Sedangkan sasaran program adalah terciptanya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip *good governance*, dan tidak terjadi duplikasi fungsi dan kewenangan, serta terciptanya administrasi negara, tata laksana dan hubungan kerja antar lembaga di pusat dan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien.

Beberapa kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam program ini antara lain adalah merumuskan kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan, melakukan kajian dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan kelembagaan dan ketatalaksanaan di berbagai instansi pemerintah, serta pada akhirnya memberikan berbagai pertimbangan kepada instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya terutama di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.

### 4. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Sedangkan sasaran program adalah terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas, jumlah dan kompetensi serta distribusi PNS sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pemerintahan.

Program ini akan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan penting seperti penyusunan kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan remunerasi, kinerja dan pengelolaan SDM aparatur, penyusunan kajian dan pedoman dalam rangka meningkatkan pengelolaan SDM aparatur, meningkatkan budaya kerja aparatur.

#### 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sangat disadari bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pendayagunaan aparatur negara. Program ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang berkualitas, mudah, murah, cepat, dan akuntabel kepada seluruh masyarakat, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sasaran program adalah terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan prinsip cepat, pasti, mudah, murah, transparan, layak dan memuaskan pada semua unit kerja.

Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini terutama adalah dalam rangka mendorong unit pelayanan publik mampu menerapkan berbagai pedoman dan kebijakan pelayanan publik yang ada. Berbagai peraturan, kebijakan, pedoman dan literatur tentang pelayanan publik saat ini sebenarnya sudah cukup memadai, hal yang diperlukan adalah kemauan dari pengelola unit pelayanan publik tersebut untuk melaksanakannya secara konsekuen dan berkelanjutan. Beberapa tindakan yang bersifat "terapi" tetap akan dilakukan seperti inspeksi mendadak, pemberian penghargaan bagi yang berkinerja baik dan sebagainya.

#### 6. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur Negara

Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara efektif dan efisien. Sedangkan sasaran program adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai pada unit kerja.

#### 7. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan

Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Sedangkan sasaran program ini adalah terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen dengan lancar.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran yang dipertimbangkan dalam implementasi perencanaan strategis yang dirinci kedalam lajur kebijakan, program dan kegiatan operasional instansi Kementerian Negara PAN, dimuat dalam tabel Rencana Strategis dapat dilihat pada **Lampiran 2.**



## Bab VII Penutup

Rencana Strategis Kementerian Negara PAN tahun 2005- 2009 telah disusun dengan mengacu kepada RPJMN Tahun 2004-2009 dan Agenda Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap bidang aparatur negara.

Dokumen Rencana Strategis Kementerian Negara PAN tahun 2005-2009 ini, memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan (RKT). Rencana strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Kementerian Negara PAN.

Dokumen Renstra Kementerian Negara PAN tahun 2005-2009 ini, telah memuat kebijakan dan program yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan perubahan paradigma yang terjadi. Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan dapat dihasilkan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan operasional lainnya yang meliputi: peningkatan pencegahan KKN dan pengawasan, penataan kelembagaan pemerintah baik di pusat dan di daerah, dan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan administrasi negara, penataan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur, serta peningkatan pelayanan publik.

Untuk mewujudkan berbagai perubahan sesuai paradigma tersebut, diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dengan adanya perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif, maka pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan dapat dilakukan secara sistemik, bertahap, dan berkesinambungan guna mewujudkan *good governance*.

# Lampiran